



*Lamandau
Tersenyum*



BAB I PENDAHULUAN

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan *good governance*. Di samping itu diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (pemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sektor dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama bagi masyarakat luas akan ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.



Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.



Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, penyusunan LKIP Tahun 2016 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lamandau yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2016.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaksanaan penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu :



1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018.

1.2 Bidang Kewenangan

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;



- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Sedangkan urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.



1.3 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Salah satu variabel penting dari PDRB adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), LPE didapat dengan membandingkan PDRB atas dasar harga konstan tiap tahun dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian, atau dapat menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya.



Selain PDRB dapat menunjukkan LPE, juga menginformasikan struktur perekonomian daerah. Struktur perekonomian tersebut menggambarkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian secara makro. Prioritas pembangunan melalui kerangka kebijakan pembangunan daerah dapat dengan mudah dilaksanakan dengan mempertimbangkan struktur perekonomian. Manfaat lain dari informasi struktur perekonomian ini adalah keterbandingan kekuatan ekonomi baik antar sektor ekonomi maupun antar wilayah kecamatan di Kabupaten Lamandau.

Pertumbuhan yang cukup tinggi belum menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena perumbuhan penduduk melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat akan menurun. Namun demikian, dengan mengamati pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai untuk menunjukkan perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah. Meningkatnya PDRB per kapita yang diterima penduduk, maka daya beli (*purchasing power*) masyarakat akan bertambah, sehingga kebutuhan rumah tangganya (*demand*) terhadap barang dan jasa akan terpenuhi. *Demand* yang diikuti *purchasing power*, akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila total output produksi barang dan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Oleh karena demikian, pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Adapun peningkatan output produksi barang dan jasa tersebut terjadi apabila terdapat peningkatan permintaan baik oleh masyarakat daerah tersebut atau luar daerah.


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau pada tahun 2016 berjalan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Lamandau sebesar 6,74.



1.4 Aspek Strategik Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau merupakan sebuah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 1.1.
Peta Wilayah Kabupaten Lamandau




Secara geografis Kabupaten Lamandau terletak pada 1°9 s.d. 3°36 Lintang selatan dan 110°25 s/d 112°50 Bujur Timur dan secara administratif batas wilayah Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat dan Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan; Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.




2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara.
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.

Ketinggian dari permukaan laut pada wilayah Kabupaten Lamandau berkisar antara 25 sampai dengan 500 meter yang menunjukkan bahwa Kabupaten Lamandau merupakan daerah pada kawasan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa daerah perbukitan di wilayah Kabupaten Lamandau. Kabupaten ini terletak di daerah khatulistiwa sehingga termasuk beriklim tropis yang lembab dan panas dengan suhu rata – rata 27,480 C.



Gambar 1.2.
**Persentase Luas Wilayah (km²) Kabupaten Lamandau
Menurut Kecamatan Tahun 2016**





Kabupaten Lamandau memiliki luas wilayah 6.414 km² yang dibagi menjadi 8 (delapan) kecamatan yaitu :

- Kecamatan Bulik dengan luas wilayah : 665,55 Km²
- Kecamatan Bulik Timur dengan luas wilayah : 1.074,72 Km²
- Kecamatan Mentohi Raya dengan luas wilayah : 86,85 Km²
- Kecamatan Sematu Jaya dengan luas wilayah : 620,88 Km²
- Kecamatan Lamandau dengan luas wilayah : 1.333,00 Km²
- Kecamatan Belantikan Raya dengan luas wilayah : 1.263,00 Km²
- Kecamatan Batang Kawa dengan luas wilayah : 685,00 Km²
- Kecamatan Delang dengan luas wilayah : 685,00 Km²

Berdasarkan kondisi lahan luas wilayah 6.414 Km² terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang terdiri dari :

- Pertanian tanaman pangan : 11.100 Ha
- Perkebunan : 17.468 Ha
- Kehutanan : 585.292 Ha
- Perumahan/Danau/Sungai/Rawa : 23.900 Ha
- Hutan Tanaman Industri : 3.640 Ha

Berdasarkan Pembagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Lamandau yang semula terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan (Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Delang), 3 (tiga) Kelurahan, dan 79 Desa, pada tahun 2005, 3 (tiga) Kecamatan tersebut dimekarkan menjadi 8 (delapan) Kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentohi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa.



Selanjutnya pada tahun 2013, terjadi pembentukan desa yang berada di tiga Kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Desa Hulu Jajabo, Desa Samu Jaya, Desa Perigi Raya, Desa Nanga Pamalontian dan Desa Rimba Jaya. Saat ini jumlah desa yang berada di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Lamandau hingga saat ini berjumlah 85 desa dan 3 kelurahan.

Tabel 1.1

Jumlah dan Luas wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS WILAYAH (Km ²)	KETERANGAN	
1	Bulik		665,55	Kec. Induk	
		1	Nanga Bulik	75,02	Kelurahan
		2	Kujan	30,10	Desa
		3	Guci	103,00	Desa
		4	Batu Kotam	61,58	Desa
		5	Bumi Agung	8,20	Desa
		6	Sumber Mulya	7,25	Desa
		7	Bukit Indah	15,00	Desa
		8	Arga Mulya	21,50	Desa
		9	Bunut	108,00	Desa
		10	Sungai Mentawa	103,00	Desa
		11	Beruta	18,40	Desa
		12	Tamiang	108,00	Desa
		13	Perigi Raya	3,00	Desa
14	Nanga Pamalontian	3,50	Desa		
2	Lamandau		1.333,00	Kec. Induk	
		1	Tapin Bini	174,90	Kelurahan
		2	Kawa	163,00	Desa
		3	Penopa	125,00	Desa
		4	Suja	185,00	Desa
		5	Sekoban	144,00	Desa
		6	Bakonsu	91,00	Desa
		7	Cuhai	142,00	Desa
		8	Karang Taba	142,00	Desa
		9	Tanjung Beringin	82,00	Desa
		10	Sungai Tuat	76,00	Desa
11	Samu Jaya	8,10	Desa		



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS WILAYAH (Km ²)	KETERANGAN	
3	Delang		685,00	Kec. Induk	
		1	Kudangan	67,00	Kelurahan
		2	Sepoyu	111,00	Desa
		3	Riam Tinggi	43,00	Desa
		4	Landau Kantu	35,00	Desa
		5	Nyalang	95,00	Desa
		6	Lopus	36,00	Desa
		7	Kubung	36,00	Desa
		8	Sekombulan	60,00	Desa
		9	Riam Penahan	101,00	Desa
		10	Penyombaan	90,00	Desa
		11	Hulu Jojabo	11,00	Desa
4	Bulik Timur		1.074,72	Kec. Pemekaran	
		1	Merambang	112,00	Desa
		2	Batu Tunggal	105,00	Desa
		3	Nanga Kemujan	101,00	Desa
		4	Sepondam	98,00	Desa
		5	Toka	107,00	Desa
		6	Nanga Koring	104,00	Desa
		7	Sungkup	111,00	Desa
		8	Nanga Palikodan	105,00	Desa
		9	Nuangan	103,00	Desa
		10	Pedongatan	108,00	Desa
		11	Suka Maju	8,00	Desa
		12	Bukit Jaya	12,72	Desa
5	Batang Kawa		685,00	Kec. Pemekaran	
		1	Kinipan	54,00	Desa
		2	Ginih	61,00	Desa
		3	Batu Tambun	85,00	Desa
		4	Benakitan	80,00	Desa
		5	Liku	85,00	Desa
		6	Mengkalang	65,00	Desa
		7	Karang Mas	105,00	Desa
		8	Kina	116,00	Desa
		9	Jemuat	34,00	Desa



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS WILAYAH (Km ²)	KETERANGAN	
6	Menthobi Raya		620,88	Kec. Pemekaran	
		1	Melata	110,00	Desa
		2	Nanuah	102,00	Desa
		3	Topalan	44,00	Desa
		4	Batu Ampar	94,00	Desa
		5	Lubuk Hiju	123,00	Desa
		6	Bukit Makmur	7,00	Desa
		7	Bukit Raya	60,00	Desa
		8	Modang Mas	27,25	Desa
		9	Mukti Manunggal	21,63	Desa
		10	Sumber Jaya	15,00	Desa
		11	Bukit Harum	17,00	Desa
7	Sematu Jaya		86,85	Kec. Pemekaran	
		1	Purwareja	25,40	Desa
		2	Bina Bhakti	6,50	Desa
		3	Tri Tunggal	8,00	Desa
		4	Jangkar Prima	14,00	Desa
		5	Mekar Mulya	9,95	Desa
		6	Wonorejo	8,00	Desa
		7	Batu Hambawang	15,00	Desa
8	Rimba Jaya	29,00	Desa		
8	Belantikan Raya		1.263,00	Kec. Pemekaran	
		1	Bayat	99,00	Desa
		2	Nanga Belantikan	93,00	Desa
		3	Sungai Buluh	53,00	Desa
		4	Belibi	70,00	Desa
		5	Karang Besi	124,00	Desa
		6	Benuatan	103,00	Desa
		7	Kahingai	82,00	Desa
		8	Nanga Matu	114,00	Desa
		9	Petarikan	228,00	Desa
		10	Sumber Cahaya	8,00	Desa
		11	Bintang Mengalih	196,00	Desa
12	Tangga Batu	93,00	Desa		



Kondisi topografi Kabupaten Lamandau yaitu terdiri dari rawa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan, yang juga dialiri oleh beberapa sungai besar maupun kecil yang masih menjadi urat nadi perekonomian di Lamandau.

Permukaan wilayah Lamandau sebagian besar adalah berupa daratan yang relatif bergelombang dengan transisi antara 0-25%. Kondisi ini merupakan bentukan dari perbukitan lemah yang banyak dijumpai pada wilayah sebelah barat. Sedangkan cekungan dapat ditemukan pada daerah yang masih berupa rawa. Geologi permukaan tanah di kawasan Lamandau terdiri dari lapisan humus, jenis tanah latosol dan podsolik merah kuning yang tahan erosi namun memiliki tingkat resapan yang sangat kecil. Ketinggian wilayah bervariasi antara 25 - 500 meter dari permukaan laut.

Wilayah Kabupaten Lamandau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya potensi bahan tambang seperti bijih besi, emas, galena bauksit, serta jenis mineral ikutan lainnya seperti Zync, Pyrite, dan lain-lain. Dari total luas Lamandau sebesar 6.414.400 Ha tercatat 120.242 Ha yang telah dikelola oleh kuasa pertambangan.

Kabupaten Lamandau termasuk daerah yang beriklim tropis Type A berdasarkan zone iklim, yaitu jumlah bulan basah lebih banyak dibandingkan dengan bulan kering. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai bulan September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Mei. Curah hujan berkisar antara 2.000-2.500 mm/tahun. Curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Agustus. Suhu udara antara 23°-32°C dengan suhu rata-rata 27,48°C, dengan suhu maksimum berkisar antara 31°-33°C dan minimum antara 21,9°-23,4°C. Kelembaban udara berkisar antara 81%-89%, yang berarti tergolong daerah yang memiliki udara yang cukup lembab. Kecepatan angin 0,4-0,7 knot.

Semua potensi yang ada di tersebut diharapkan mampu menjadi modal dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Lamandau melalui program pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kesejahteraan masyarakat. Prioritas program pembangunan diharapkan mampu merefleksikan sinergisitas pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN serta keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu dirumuskan strategi sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Lamandau dirumuskan ke dalam 3 (tiga) strategi, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek kesejahteraan masyarakat

Strategi pembangunan kesejahteraan masyarakat mencakup upaya pembangunan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan dan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya dengan selalu memperhatikan kearifan lokal. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dalam iklim yang kondusif, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

2. Aspek tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN

Strategi pembangunan aspek tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN mencakup upaya pemerintahan yang mempunyai kredibilitas, profesionalisme, akuntabilitas, berkualitas dan mampu mengayomi seluruh masyarakat, dengan mengedepankan transparansi sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sekaligus diharapkan dapat memberikan masukan maupun informasi apabila ada kekurangan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya dilapangan.

3. Aspek keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Strategi pembangunan aspek keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mencakup upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, hal ini ditempuh dengan melaksanakan pembangunan rumah ibadah, membangun persatuan yang kuat antar para pemuda lintas agama dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Lamandau, sehingga tercipta keseimbangan dan toleransi serta sikap saling menghargai dan saling menghormati antar umat beragama, antar suku dan antar golongan di masyarakat.



1.5 Struktur Organisasi

Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan haruslah kokoh, dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dibentuk kelembagaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau 26 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lamandau terdiri dari:

1. Bupati dan Wakil Bupati Lamandau ;
2. Sekretaris Daerah;
3. Tiga Asisten Daerah, yaitu Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahkan 4 bagian yaitu Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam yang membawahkan 3 bagian yaitu Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan dan Asisten Administrasi Umum yang membawahkan 4 bagian yaitu Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan;
4. Lima Staf Ahli yaitu Bidang Hukum, Bidang Pemerintahan, Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Bidang Pembangunan dan Bidang Ekonomi dan Keuangan.



5. Dua Belas Lembaga Teknis terdiri dari Inspektorat Kabupaten Lamandau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lamandau, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Empat Belas Dinas terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau dan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;
7. Satu UPTD yaitu Unit Pelayanan Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau;
8. RSUD Lamandau;
9. Dua BUMD terdiri dari PDAM Tirta Darma dan BUMD Bajurung Raya;
10. Delapan Kantor Kecamatan yaitu Kantor Kecamatan Bulik, Kantor Kecamatan Lamandau, Kantor Kecamatan Delang, Kantor Kecamatan Sematu Jaya, Kantor Kecamatan Mentobi Raya, Kantor Kecamatan Bulik Timur, Kantor Kecamatan Belantikan Raya dan Kantor Kecamatan Batang Kawa;
11. Sekretariat DPRD.



Secara fungsional landasan pemikiran pembentukan perangkat daerah didahului dengan kegiatan pengkajian dan analisis terhadap :

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki atau yang telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah;
- b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
- c. Kemampuan keuangan daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Mampu membangun pola pengembangan kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.

Jumlah aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Lamandau untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2016 sejumlah 2.745 orang yang terdiri dari :

a. Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut klasifikasi golongan :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1) Golongan I | : 24 orang |
| 2) Golongan II | : 856 orang |
| 3) Golongan III | : 1.527 orang |
| 4) Golongan IV | : 338 orang |

b. Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut klasifikasi tingkat pendidikan :

- | | |
|---------|---------------|
| 1) SD | : 20 orang |
| 2) SLTP | : 22 orang |
| 3) SLTA | : 642 orang |
| 4) D-1 | : 1 orang |
| 5) D-2 | : 217 orang |
| 6) D-3 | : 390 orang |
| 7) D-IV | : 47 orang |
| 8) S-1 | : 1.317 orang |
| 9) S-2 | : 87 orang |
| 10) S-3 | : 2 orang |



1.6 Sistematika Penyajian

LKIP Kabupaten Lamandau Tahun 2016 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2016. Capaian kinerja 2016 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perjakin) 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja (Perjakin) 2016 merupakan penjabaran Rencana Strategis Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2016 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan asumsi seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 sebagai berikut :

